



PUTUSAN

Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 19 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Tasikmalaya, September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat tinggal di -, Kabupaten Sumedang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA.Tsm, telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) - Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 1 anak yang bernama:

a. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir pada tanggal 12 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor:- tanggal 4 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sumedang;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 atau bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 H, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor - tanggal 16 April 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Sumedang Nomor: -;

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan diatas, belum diatur mengenai Hak Asuh Anak oleh Putusan Pengadilan;

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama:

a. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir pada tanggal 12 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor:- tanggal 4 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sumedang;

Ikut bersama Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan Penggugat mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak *Hadhanah* (Pemeliharaan/Hak Asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir pada tanggal 12 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor:- tanggal 4 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sumedang;
berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara secara hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.- tanggal 21-11-2022 atas nama Kepala Keluarga Yani Nuryani, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor:- tanggal 16-4-2018 atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tanggal 04 Maret 2014 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa, disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I (ayah kandung Penggugat), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama *Anak Penggugat dan Tergugat*, umur sekitar 8 tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama *Anak Penggugat dan Tergugat* ikut bersama Penggugat sampai sekarang dan sekarang sudah sekolah kelas III SD;
 - Bahwa selama anak tersebut bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk kecuali pernah megirim uang *dua* kali masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selama ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi, isteri saksi dan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hingga saat ini anak Penggugat dalam keadaan terjaga dan terjamin tinggal bersama Penggugat dan saksi;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat masih menjada sehingga saksi yakin Penggugat bisa mengurus anaknya karena ada bersama keluarga Penggugat;
2. Saksi II (paman Penggugat), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -, Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah menjadi suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama *Anak Penggugat dan Tergugat*, umur kira-kira 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2018 di Sumedang dan sejak bercerai anak mereka ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan terjamin dan terlindungi karena dalam pengawasan keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya kecuali katanya pernah mengirim sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat masih menjanda sehingga Penggugat mampu mengurus anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dapat diketahui tempat tinggal Penggugat adalah di Kabupaten Tasikmalaya sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara aquo

Menimbang bahwa pada pokok gugatannya, Penggugat bermohon ke Pengadilan Agama Tasikmalaya agar anaknya yang bernama *Anak Penggugat dan Tergugat*, perempuan lahir pada tanggal 12 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:- tanggal 4 Maret 2014, hak asuhnya (hadlanah) ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 4 Maret 2014) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga harus dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan atas

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti anak bernama *Anak Penggugat dan Tergugat*, lahir 12 Februari 2014 masih dibawah umur sehingga dibutuhkan seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah ketika kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yakni Akta Cerai untuk atas nama **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** (Tergugat) sehingga sudah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak April 2018;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadlanah (pemeliharaan/hak asuh) terhadap anaknya bernama *Anak Penggugat dan Tergugat* dengan alasan anak tersebut baru berumur 8 tahun atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat memiliki kesanggupan untuk mengasuh anaknya yang bernama *Anak Penggugat dan Tergugat*, lahir 12 Februari 2014 karena Penggugat berkelakuan baik, dan selama ini, setelah Penggugat bercerai dari Tergugat anak tersebut ikut bersama dan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memperkuat gugatan Penggugat sehingga dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan karenatelah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sesuai pasal 147 HIR dan pasal 172 HIR. Dengan demikian dalil-dalil gugat dinyatakan telah terbukti;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, dinilai punya kesanggupan untuk mengasuh anaknya yang bernama *Anak Penggugat dan Tergugat*, lahir 12 Februari 2014;
- Bahwa Penggugat sekarang ini berstatus janda, belum menikah lagi sehingga dapat mengurus anaknya tersebut tanpa harus ada persetujuan dari pihak lain;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis akan mengadili sengketa hak asuh anak sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dengan berpedoman kepada prinsip untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak berikut Penjelasan Umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat berkelakuan baik dan selama ini telah terbukti dapat mengasuh anaknya karena selama ini tinggal keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mengasuh dan memelihara anak tidak hanya semata-mata memperhatikan dan memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tetapi juga kebutuhan mental, spritual dan dan sosialnya yang tidak boleh terabaikan dan harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan ketekunan, terlebih lagi bagi anak yang baru berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini selain biaya mediasi dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) bernama *Anak Penggugat dan Tergugat*, perempuan lahir pada tanggal 12 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 4 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sumedang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Jum'at*, tanggal 16 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Priatna, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, SH. dan Drs. Usman Parid, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari *Rabu*, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dadang Priatna
Hakim Anggota

Drs. H. Usep Gunawan, SH.

Drs. Usman Parid, SH.

Panitera Pengganti

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 450.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 4565/Pdt.G/2022/PA Tsm